



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 13 September 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Waipare A, RT 011 RW. 005, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik dengan alamat yayankasyanto@gmail.com dan nomor telepon 082213531988 sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 12 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Lebakwangi Hilir, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang termuat dalam Surat Permohonan tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Cigudeg, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/93/II/2012 tanggal, 23 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di kampung Sidakarsa, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikarunai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sejak Juli tahun 2015 yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah tempat tinggal menuju Maumere, Kabupaten Sikka meskipun Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon untuk tinggal di Kabupaten Sikka. Hal ini mengingat pekerjaan utama dan sumber penghidupan Pemohon berada di Maumere, Kabupaten Sikka;
 - b. Termohon selalu membangkang dan sudah tidak mengikuti perkataan Pemohon, sehingga sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon;
 - c. Termohon juga berselingkuh dan memiliki hubungan dengan lelaki lain;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Februari 2016 di mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal di Waipare A, RT 011 RW. 005, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka dan Termohon tinggal di

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lebakwangi Hilir, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Waipare A, RT 011 RW. 005, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

9. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Termohon telah bersepakat untuk bercerai dengan Pemohon dan mengetahui bahwa Pemohon telah mengajukan perkara cerai talaq ini di Pengadilan Agama Maumere;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kasiyan bin Turiman) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (Murniyanti binti Marudin) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *relas* panggilan sesuai domisili Termohon yang bersangkutan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Pemohon tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya terlebih dahulu disampaikan surat Permohonan Pemohon yang isinya dirubah sebagian oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan perubahan dalil-dalil permohonan, dalam posita 4 yang semula alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah 'terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga', menjadi 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya'.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 93/93/1/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cigudeg atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx tanggal 23 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx dengan NIK 3276021309690006 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 16 April 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx dengan nomor 5307192610230003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
 - a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - b. Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena Saksi hadir langsung pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kampung Sidakarsa, Kecamatan Tapos, Kota Depok kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
 - d. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - e. Pemohon saat ini tinggal di Maumere sejak 5 – 6 tahun yang lalu, tanpa didampingi oleh Termohon;
 - f. Saya mengetahui informasi tersebut dari cerita yang disampaikan melalui telepon oleh Pemohon dan Termohon;
 - g. Pemohon pergi dan berdomisili di Maumere dalam rangka bekerja di Hotel Capa Resort;
 - h. Sumber penghasilan dan pekerjaan Pemohon berada di Maumere;
 - i. Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal dan berdomisili di Maumere namun ditolak oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;



j. Saat ini Termohon tinggal di Kabupaten Bogor telah menikah di bawah tangan dengan seorang laki-laki;

k. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;

l. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah berhubungan dengan perempuan lainnya;

2. xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Termohon, tinggal dan berdomisili di Kampung Sindangkarsa, RT 004 RW 003, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;

b. Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena sebagai tetangga, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama;

c. Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kampung Sidakarsa, Kecamatan Tapos, Kota Depok kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

d. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

e. Pemohon saat ini tinggal di Maumere sejak 5 – 6 tahun yang lalu, tanpa didampingi oleh Termohon, karena Termohon tinggal di Kabupaten Bogor;

f. Pemohon pergi dan berdomisili di Maumere dalam rangka bekerja sebagai teknisi di Hotel Capa Resort;

g. Sumber penghasilan dan pekerjaan Pemohon berada di Maumere;

h. Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal dan berdomisili di Maumere namun ditolak oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;

i. Selama berpisah, Pemohon tidak pernah mudik untuk mengunjungi Termohon di Kabupaten Bogor;



- j. Saat ini Termohon tinggal di Kota Depok telah menikah di bawah tangan dengan seorang laki-laki;
- k. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
- l. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah berhubungan dengan perempuan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya serta menyatakan kesanggupannya untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim Pemeriksa telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan mengajukan perkara Cerai Talak, namun Pemohon tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (nusyuz) sejak sekitar 5 (lima) tahun terakhir, dengan sebab Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah tempat tinggal dan berdomisili di Maumere, hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban ada hubungan baik lahir maupun batin sekitar 5 (lima) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta Permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Pernikahan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto*

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2012 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigudeg, Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2012 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil Permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Sikka yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kasiyan isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah dan tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya sepanjang menjelaskan mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya, permohonan perkara cerai talak diajukan oleh suami selaku pemohon pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, namun demikian dalam ketentuan *a quo* juga mengatur pengecualian aturan bagi termohon yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (*nusyuz*). Dalam keadaan tersebut permohonan cerai talak dapat diajukan meliputi pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah (*nusyuz*), maka berdasarkan ketentuan *a quo* Hakim berpendapat sudah tepat untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan saudara dan tetangga dari Pemohon sehingga dapat dikategorikan sebagai orang – orang terdekat Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak Pemohon berpindah tempat tinggal dan berdomisili di Maumere kurang lebih selama 5 (lima) tahun terakhir, Termohon enggan mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Maumere tanpa suatu alasan yang diketahui. Selain itu, kedua saksi juga menerangkan bahwa Termohon telah menikah lagi di bawah tangan dengan seorang laki-laki dan saat ini berdomisili di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon juga menerangkan sebagai akibat dari permasalahan *in casu* selama 5 (lima) tahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dalam hal ini Pemohon saat ini bertempat tinggal di Maumere, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Kabupaten Bogor, sehingga kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir maupun batin tidak dapat terlaksana lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang pada pokoknya menyatakan Termohon meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun tanpa suatu alasan yang sah dan jelas dan fakta terkait kewajiban Pemohon dan Termohon secara lahir maupun batin tidak dapat terlaksana yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur



pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terkait dengan Termohon telah menikah lagi di bawah tangan dengan seorang laki-laki, bukanlah fakta yang berasal dari apa yang dilihat, didengar maupun dialaminya saksi-saksi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 308 Rbg, namun demikian fakta tersebut diperoleh dari cerita yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga dalam hal ini keterangannya dikategorikan sebagai *testimoni de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang Termohon telah menikah lagi di bawah tangan dengan seorang laki-laki meskipun dikategorikan sebagai *testimoni de auditu* namun keterangan tersebut diperoleh saksi-saksi secara langsung dari Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini Hakim berpendapat oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 312 Rbg yang pada pokoknya mengatur tentang pengakuan para pihak yang disampaikan di luar persidangan, menurut pendapat Hakim keterangan tersebut menjadi suatu keadaan yang mendukung bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah rumah dan tempat tinggal, dengan demikian keterangan tersebut dikategorikan sebagai *circumstantial evidence*, yaitu yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya serta saling bersesuaian satu sama lain antar keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak sekitar 5 (lima) tahun terakhir karena Termohon meninggalkan Pemohon berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas;
- d. Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon untuk hidup bersama di Maumere namun ajakan tersebut selalu ditolak oleh Termohon;
- e. Pemohon berpindah dan berdomisili di Maumere sejak 5 (lima) tahun terakhir dalam rangka bekerja dan mencari nafkah;
- f. Akibat permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami isteri sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- g. Selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi menunaikan kewajiban lahir dan batin layaknya suami isteri;
- h. Termohon telah menikah lagi di bawah tangan dengan seorang laki-laki dan saat ini tinggal di Kabupaten Bogor

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon meninggalkan Pemohon yang berdomisili di Maumere tanpa suatu alasan yang sah selama 5 (lima) tahun berturut-turut, padahal Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon untuk hidup bersama di Maumere.

Menimbang, bahwa fakta enggannya Termohon untuk hidup bersama di Maumere, sehingga menyebabkan Termohon telah meninggalkan Pemohon secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun terakhir, hal demikian padahal sumber pekerjaan dan mata pencahariaan Pemohon satu-satunya saat ini berada di Maumere menurut pandangan Hakim Pemeriksa menunjukkan ketidaktaatan dan pembangkangan Termohon sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami. Terlebih keadaan demikian menyebabkan Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri selama jangka waktu tersebut;

Menimbang, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpandangan bahwa perbuatan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan sebagai *nusyuz*' dan salah satu alasan perceraian yaitu 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah';

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa selanjutnya juga mengambil alih pendapat Sayyid Ahmad bin Umar Sya Syathiri dalam karyanya kitab *al Yaqut al Nafis* untuk menguatkan pendapat tersebut yaitu:

النشوز شرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن أداء الحق الواجب له
عليها:

من طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن

Artinya: "*Nusyuz secara syara*" adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami yang maruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap."

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pemeriksa karena jabatannya (secara **ex officio**) dapat membebankan kewajiban kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri (Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian *in casu* dikabulkan dengan alasan *nus'yuz* maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan mut'ah, Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

و للمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), maka dalam rangka memastikan terpenuhinya kewajiban Pemohon tersebut sebagai wujud perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian, Hakim Pemeriksa menghukum Termohon untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Menghukum Pemohon (xxxxxxxx) untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon (xxxxxxx) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Imam Prabowo, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp	0
4.	Panggilan Termohon	: Rp	117.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6.	Meterai	: _____ Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 337.000,00

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)